

## Balai Pemasyarakatan Kelas II Karangasem

Jl. Serma Natih, Karangasem, Kec. Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali  
80811 081138877776



[bapaskarangasem.kemenkumham.go.id](mailto:bapaskarangasem.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

## Layanan Penelitian Kemasyarakatan Klien Anak

KAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI / Balai

No. SK :

Pemasyarakatan Kelas II Karangasem

### Persyaratan

1. Permintaan Penelitian Kemasyarakatan
2. Fotocopy KK orang tua/wali/Penjamin
3. Fotocopy KTP orang tua/wali/penjamin

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Balai Pemasyarakatan Kelas II Karangasem

Jl. Serma Natih, Karangasem, Kec. Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali  
80811 081138877776



[bapaskarangasem.kemenkumham.go.id](http://bapaskarangasem.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

**KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI / Balai  
Pemasyarakatan Kelas II Karangasem**

**3 ALUR LAYANAN**

**1 LAYANAN PENELITIAN**

**1 Permintaan Litmas dari :**  
Lapas, Rutan, Bapas lain, LPKA, dan instansi lainnya

Dilakukan pemeriksaan berkas / surat permintaan; pencatatan/registrasi; penunjukan pembimbing kemasyarakatan

- Pengumpulan data ( wawancara dengan pihak terkait, berkas/dokumen)
- Pengolahan data dan sidang Tim pengamat Kemasyarakatan
- Perbaikan dan Penggandaan Litmas
- Penandatanganan Litmas oleh Ka.Bapas

**PENELITIAN KEMASYARAKATAN / LITMAS  
DIKIRIM KE INSTANSI YANG MEMINTA**

Catatan :  
Penyelesaian litmas anak 3 x 24 jam  
Penyelesaian litmas dewasa 1 minggu

**Balai Pemasyarakatan Kelas II Karangasem**

**Sosial Media:**  
[Bapas Kelas II Karangasem](#) | [Bapaskarangasem](#) | [BapakKarangasem](#)

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Sabtu, 29 Jun 2024 pukul 17:22. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

1. Permintaan Penelitian Kemasyarakatan dari Kepolisian/Kejaksaan/Pengadilan/Instansi lainnya

2. Pemeriksaan berkas/surat permintaan, pencatatan/registrasi, penunjukan petugas Pembimbing

## Balai Pemasyarakatan Kelas II Karangasem

Jl. Serma Natih, Karangasem, Kec. Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali  
80811 081138877776



[bapaskarangasem.kemenkumham.go.id](http://bapaskarangasem.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI / Balai

Pemasyarakatan Kelas II Karangasem

3 Hari

Permintaan Penelitian Kemasyarakatan Anak dari Kepolisian/Kejaksaan/Pengadilan/Instansi lainnya diterima oleh Balai Pemasyarakatan dan dilakukan registrasi/pencatatan di buku register. Selanjutnya ditunjuk Petugas Pembimbing Kemasyarakatan, pengambilan data oleh petugas yang telah ditunjuk, dan dilakukan pengolahan data. Selanjutnya dalam waktu 3x24 jam hasil penelitian sudah diterima oleh instansi yang meminta.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada pungutan biaya untuk pembuatan Penelitian Kemasyarakatan Anak

## Produk Pelayanan

1. Penelitian Kemasyarakatan Anak

## Pengaduan Layanan

Pengaduan via media sosial Bapas Karangasem (Facebook dan Instagram), via telepon (0363-4301180), via email ([bapaskarangasem@gmail.com](mailto:bapaskarangasem@gmail.com))atau langsung mendatangi Balai Pemasyarakatan Kelas II Karangasem